



**PUTUSAN**

**Nomor 199/PID/2023/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Iryon, S.E, M.M. panggilan Iryon;  
Tempat lahir : Manggung;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Jalan Baru, Kecdamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni 1. Ardyan, S.H., M.H., 2. Rianda Seprasias, S.H, M.H., dan 3 Ardinof, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasias & Partner's yang beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG*



Kuasa tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 10/SK/Pid/III/2023/PN Pmn, tanggal 27 Maret 2023; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Juli 2023 No.199/PID/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 8 Juni 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rergister Perkara : PDM-08/PARIA-03/03/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**Primair:**

-----Bahwa Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 (yang kemudian baru diketahui sekira tahun 2014), bertempat di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal, yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2006, Terdakwa membeli tanah milik kaum ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) seluas 18.000 m2 dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeter, sehingga total jual beli pada saat itu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pasa

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG



Hilalang Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara menyicil selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga membeli tanah kaum milik LAMBAU (orang tua Sdr ASRUL Pgl TALUN) seluas 2000 m2 dengan harga Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga total tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 20.000 m2.

- Bahwa status tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum dan tanah tersebut belum ada sertifikatnya, Terdakwa selaku pembeli dari tanah tersebut berperan aktif dalam pengajuan penerbitan Sertifikat atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dan bertemu dengan Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) untuk menanyakan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan ZULKIFLI menyampaikan dalam pengurusan dan pembuatan surat-surat dalam permohonan Sertifikat tersebut Terdakwa yang akan membuat dan melengkapi surat-surat permohonan sertifikat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melengkapi Persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa. Setelah surat-surat atau alas hak tersebut sudah lengkap, kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI) yang beralamat di Dusun Taluak Desa Taluak pada sekira bulan April tahun 2006 dan menyodorkan surat-surat atau alas hak tersebut untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa datang beberapa kali ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI), dimana setiap Terdakwa datang tersebut Sdr YOGI IMAM PRATAMA melihat Terdakwa membawa surat-surat untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya.
- Bahwa setelah surat-surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG



kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI, Terdakwa menghadap kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan menyodorkan surat-surat berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk ditandatangani oleh Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan Terdakwa menyatakan bahwa batas sepadan yang sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa telah sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) langsung menandatangani surat-surat tersebut.

- Bahwa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa yang disodorkan terdakwa kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) ada beberapa lembar (lebih dari 1 rangkap).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dengan melampirkan surat-surat atau alas hak berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), TALUN (Mamak Penghulu Suku), SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk), ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN Kuraitaji), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI.S yang diketahui oleh sakis yang membenarkan yaitu ALINUR, ASRIL.B dan diketahui oleh TALUN (Mamak Penghulu Suku), ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), ALINUR (Orang Tua), SYAFRINAL.B (Kepala Dusun), serta SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk) dan ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN) dan Surat Keterangan Kepala Desa nomor 117 SK-TTL-VII/2006 tanggal 28 bulan April tahun 2006. Kemudian sekira tanggal 28 bulan September tahun 2006 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m2.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 bulan Februari tahun 2007 ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006,



dan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang sama dengan dengan persyaratan yang dipakai untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 513, namun dengan merubah isi daripada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa mengenai batas sepadan tanah dan merubah nomor Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor 40/TL/2007 tanggal 28 bulan April tahun 2006.

- Bahwa sekira pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2007 terbit surat tugas pengukuran dengan nomor : 24/SIE.1-BPN/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) dan kemudian atas surat tugas tersebut Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atas Permintaan Sdr. IRYON (Terdakwa).
- Bahwa setelah Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri datang menghadap Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) menanyakan mengenai kapan selesai Peta Bidang tersebut. Kemudian sekira pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2007 terbit Peta Bidang Tanah dengan nomor surat : 20/PBT/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu).
- Bahwa sekira pada tanggal 04 bulan Juni tahun 2007 terbit Surat Tugas Pemeriksaan Ke Lapangan Panitia A dengan nomor surat : 03ST/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu). Kemudian Team Panitia A yang diketuai oleh SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu) melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sekira pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2007. Setelah itu dilakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.
- Bahwa sekira pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2007 permohonan penerbitan sertifikat tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor :600.4/21/BPN-2007 yang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG





ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) dan setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau sanggahan, selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap data fisik dan data yuridis tersebut melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 630.4/33/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.

- Bahwa sekira pada tanggal 10 bulan September tahun 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 Desa Taluak, Surat Ukur nomor 55/Taluak/2007 seluas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Sdr BUDI SEMOB ASMI mengetahui tanah milik kaumnya disertifikatkan sekira pada tahun 2014 ketika Sdr BUDI SEMOB ASMI hendak menanam jagung di atas tanah milik kaumnya, kemudian Terdakwa melarang Sdr BUDI SEMOB ASMI untuk menggarap tanah milik kaumnya tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 dengan luas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI.
- Bahwa mengetahui tanah milik kaumnya telah disertifikatkan Sdr BUDI SEMOB ASMI memberitahu Sdr HERMAN. K dan Sdr JASRIL jika tanah milik kaum mereka juga telah disertifikatkan.
- Bahwa Sdr TALUN tidak pernah menandatangani surat-surat alas hak yang dijadikan dasar terdakwa untuk mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah yang dijual oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) kepada terdakwa bukanlah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1691/DTF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng dan IPDA EDWIN SETIAWAN, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Reskrim Polres Pariaman No. R/1138/IX/ 2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlabel, setelah dibuka berisi:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZULKIFLI tanggal 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 1 (QT1).

- 1 (satu) lembar Ranji dengan Mamak Kepala Waris atas nama ZULKIFLI tertanggal TALUK, 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 2 (QT2).

Pada barang pembanding tersebut diatas terdapat tanda tangan TALUN selanjutnya dalam berita Acara disebut sebagai dokumen Pembanding Tanda Tangan/Known Tanda Tangan (KT).

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa QT adalah Non Identik dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama TALUN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama TALUN pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah kaum milik Sdr BUDI SEMOB ASMI, tanah kaum milik Sdr HERMAN. K, dan tanah kaum milik Sdr JASRIL menjadi hilang sebagian haknya atas tanah milik kaum mereka.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tanggal 2 Februari tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu sekira tahun 2007 (yang kemudian baru diketahui sekira tahun 2014), bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olaah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari dan tanggal, yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2006, Terdakwa membeli tanah milik kaum ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) seluas 18.000 m2 dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeter, sehingga total jual beli pada saat itu sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pasa

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilalang Desa Taluak Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dari Notaris dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara menyicil selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga membeli tanah kaum milik LAMBAU (orang tua Sdr ASRUL Pgl TALUN) seluas 2000 m2 dengan harga Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga total tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 20.000 m2.

- Bahwa status tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum dan tanah tersebut belum ada sertifikatnya, Terdakwa selaku pembeli dari tanah tersebut berperan aktif dalam pengajuan penerbitan Sertifikat atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dan bertemu dengan Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) untuk menanyakan persyaratan permohonan penerbitan sertifikat tanah dan ZULKIFLI menyampaikan dalam pengurusan dan pembuatan surat-surat dalam permohonan Sertifikat tersebut Terdakwa yang akan membuat dan melengkapi surat-surat permohonan sertifikat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa melengkapi Persyaratan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berupa Ranji, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa. Setelah surat-surat atau alas hak tersebut sudah lengkap, kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI) yang beralamat di Dusun Taluak Desa Taluak pada sekira bulan April tahun 2006 dan menyodorkan surat-surat atau alas hak tersebut untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa datang beberapa kali ke rumah orang tua Sdr ASRITA ELVI SUSANTI (adik ZULKIFLI), dimana setiap Terdakwa datang tersebut Sdr YOGI IMAM PRATAMA melihat Terdakwa membawa surat-surat untuk ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya.
- Bahwa setelah surat-surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG





kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, dan Sdr ASRITA ELVI SUSANTI, Terdakwa menghadap kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan menyodorkan surat-surat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa untuk ditandatangani oleh Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) dan Terdakwa menyatakan bahwa batas sepadan yang sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa telah sesuai dengan kenyataan dilapangan, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) langsung menandatangani surat-surat tersebut.

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Keterangan Kepala Desa yang disodorkan terdakwa kepada Sdr SYAFRUDDIN (selaku Kepala Desa Taluak pada masa itu) ada beberapa lembar (lebih dari 1 rangkap).
- Bahwa ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman dengan melampirkan surat-surat atau alas hak berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), TALUN (Mamak Penghulu Suku), SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk), ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN Kuraitaji), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI.S yang diketahui oleh sakis yang membenarkan yaitu ALINUR, ASRIL.B dan diketahui oleh TALUN (Mamak Penghulu Suku), ZULKIFLI (Mamak Kepala Waris), ALINUR (Orang Tua), SYAFRINAL.B (Kepala Dusun), serta SYAFRUDDIN (Kepala Desa Taluk) dan ALI SAFAR Glr RAJO LUANSO (Ketua KAN) dan Surat Keterangan Kepala Desa nomor 117 SK-TTL-VII/2006 tanggal 28 bulan April tahun 2006. Kemudian sekira tanggal 28 bulan September tahun 2006 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 513 dengan luas 20.000 m2.
- Bahwa sekira pada tanggal 02 bulan Februari tahun 2007 ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan Terdakwa memasukan permohonan penerbitan sertifikat berupa Ranji tanggal 28 bulan April tahun 2006, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 bulan April tahun 2006, dan Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 28 bulan April tahun 2006 yang sama



dengan dengan persyaratan yang dipakai untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 513, namun dengan merubah isi daripada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa mengenai batas sepadan tanah dan merubah nomor Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor 40/TL/2007 tanggal 28 bulan April tahun 2006.

- Bahwa sekira pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2007 terbit surat tugas pengukuran dengan nomor : 24/SIE.1-BPN/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) dan kemudian atas surat tugas tersebut Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atas Permintaan Sdr. IRYON (Terdakwa).
- Bahwa setelah Sdr NASIR, S.H. (selaku petugas ukur pada masa itu) melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, kemudian Terdakwa seorang diri datang menghadap Sdr ARDINAL YULTI, S.SiT (selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu) menanyakan mengenai kapan selesai Peta Bidang tersebut. Kemudian sekira pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2007 terbit Peta Bidang Tanah dengan nomor surat : 20/PBT/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAMSUWIR, S.H. (selaku Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada masa itu).
- Bahwa sekira pada tanggal 04 bulan Juni tahun 2007 terbit Surat Tugas Pemeriksaan Ke Lapangan Panitia A dengan nomor surat : 03ST/2007 yang ditandatangani oleh Sdr SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu). Kemudian Team Panitia A yang diketuai oleh SYAHRIAL, S.H. (selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada masa itu) melakukan pemeriksaan lapangan atas tanah tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sekira pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2007. Setelah itu dilakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.
- Bahwa sekira pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2007 permohonan penerbitan sertifikat tersebut diumumkan selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor :600.4/21/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) dan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG



setelah tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau sanggahan, selanjutnya dilakukan pengesahan terhadap data fisik dan data yuridis tersebut melalui Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 630.4/33/BPN-2007 yang ditandatangani oleh Sdr Drs. ZULKIFLI (selaku kepala kantor pada masa itu) sekira pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007.

- Bahwa sekira pada tanggal 10 bulan September tahun 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 Desa Taluak, Surat Ukur nomor 55/Taluak/2007 seluas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) dan seluruh anggota kaumnya diantaranya ZURNIATI, AGUSNAWATI, NURBAYANTI, AIDA MURNI, ASRITA ELVI SUSANTI.
- Bahwa Sdr BUDI SEMOB ASMI mengetahui tanah milik kaumnya disertifikatkan sekira pada tahun 2014 ketika Sdr BUDI SEMOB ASMI hendak menanam jagung di atas tanah milik kaumnya, kemudian Terdakwa melarang Sdr BUDI SEMOB ASMI untuk menggarap tanah milik kaumnya tersebut dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik nomor 594 dengan luas 40.555 m2 atas nama ZULKIFLI.
- Bahwa mengetahui tanah milik kaumnya telah disertifikatkan Sdr BUDI SEMOB ASMI memberitahu Sdr HERMAN. K dan Sdr JASRIL jika tanah milik kaum mereka juga telah disertifikatkan.
- Bahwa Sdr TALUN tidak pernah menandatangani surat-surat alas hak yang dijadikan dasar terdakwa untuk mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut.
- Bahwa tanah yang dijual oleh ZULKIFLI (selaku Mamak Kepala Waris pada masa itu) kepada terdakwa bukanlah sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1691/DTF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng. dan IPDA EDWIN SETIAWAN, S.Ds dengan diketahui Kabid Dokupalfor KOMPOL ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa dokumen sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Reskrim Polres Pariaman No. R/1138/IX/ 2022/Reskrim tanggal 21 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berlabel, setelah dibuka berisi:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ZULKIFLI tanggal 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda



tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 1 (QT1).

- 1 (satu) lembar Ranji dengan Mamak Kepala Waris atas nama ZULKIFLI tertanggal TALUK, 28 April 2006. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama TALUN selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan akan disebut sebagai Questioned Tanda Tangan 2 (QT2).

Pada barang pembanding tersebut diatas terdapat tanda tangan TALUN selanjutnya dalam berita Acara disebut sebagai dokumen Pembanding Tanda Tangan/Known Tanda Tangan (KT).

Dari uraian pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa QT adalah Non Identik dengan KT atau dengan kata lain 2 (dua) buah tanda tangan atas nama TALUN yang terdapat pada dokumen bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama TALUN pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah kaum milik Sdr BUDI SEMOB ASMI, tanah kaum milik Sdr HERMAN. K, dan tanah kaum milik Sdr JASRIL menjadi hilang sebagian haknya atas tanah milik kaum mereka.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olaah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. IRYON, SE, MM Pgl IRYON selama 4 (empat) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.



6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
  - 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
  - 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
  - 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-TL-VII/2006 tanggal 28 April 2022.
  - 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman.

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.1. 1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
  - 7.2. 1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
  - 7.3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
  - 7.4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
  - 7.5. 1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
  - 7.6. 1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
  - 7.7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
  - 7.8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2006.
  - 7.9. 1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 April 2006.Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman melalui Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2023/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.B/2023/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Juni 2023 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan pada tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon:

- Mengabulkan PERMOHONAN BANDING dari Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 66/Pid.B/2023/PN. Pmn tertanggal 8 Juni 2023;
- Menyatakan Terdakwa H. IRYON, S.E., M.M. Pgl IRYON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara, dan dengan perintah pengembalian barang-barang bukti kepada pihak-pihak yang berhak

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan kebijaksanaannya mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terlalu berat;

Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menghilangkan hak komunal dari suatu kaum sehingga meresahkan bagi kaum yang bersangkutan, dan Terdakwa selaku orang Minang (BAP Tersangka tanggal 25 Oktober 2022) yang berpendidikan tinggi dan sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik dalam masyarakat, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menjadi sadar dan menyesal serta dapat menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan kelak setelah menjalani pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta dapat diterima kembali dengan baik dalam lingkungan hidup bermasyarakat, dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas nota pembelaannya tertanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2023 dan memohon untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP dan membebaskan Terdakwa, tidak diterima oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan dengan demikian memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn tanggal 8 Juni 2023 tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/PID/2023/PT PDG



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pmn, tanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Iryon, S.E., M.M. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7.1.1 (satu) Eksemplar SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
    - 7.2.1 (satu) Eksemplar Warkah Penerbitan SHM No. 594 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
    - 7.3.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
    - 7.4.1 (satu) lembar Surat keterangan Kepala Desa Taluak Nomor : 40/TL/2007 tanggal 28 April 2006.
    - 7.5.1 (satu) lembar Ranji tertanggal 28 April 2006.
    - 7.6.1 (satu) eksemplar Warkah penerbitan SHM No. 513 an. Zulkifli selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
    - 7.7.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 April 2006.
    - 7.8.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Taluak No. 11-/SK-/TL-VII/2006 tanggal 28 April 2006.





7.9.1 (satu) lembar Ranji tanggal 28 Apr—il 2006.

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Pariaman melalui Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi,SH.MH. dan H.Mirdin Alamsyah,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

INRAWALDI,SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIF,SH